



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat, Komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sekarang berdomisili di xxxxxxxxx Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxx kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Firm Ampon Dani & Partners, alamat di xxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxxxxxxx di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Register Nomor xxxxxxxxx dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sekarang berdomisili di xxxxxxxxx Kota Lhokseumawe, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, 06 Desember 2009, umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, 06 Desember 2009, umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxx jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan, untuk menyerahkan anak sebagaimana dimaksud diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 20 Desember 2022;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe Nomor: 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 13 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx
- Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, 06 Desember 2009, umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxx jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Tergugat xxxxxxxxxxxx dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Desember 2022, dan Terbanding telah memberikan jawaban/mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan tanda terima kontra memori banding Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Pemanding telah melakukan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*inzage* pada tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 Januari 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2022 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding yang diucapkan pada tanggal 13 Desember 2022 Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili meteri perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah terbukti yang mendasarkan kepada pengakuan Pembanding, alat bukti P.2 dan keterangan para saksi yang diajukan kepersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding cukup beralasan untuk dipertimbangkan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan gugatan cerai (petitum angka 2) yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tentang ketidak harmonisan rumah tangga telah diakui oleh Pemanding yaitu Pemanding mengakui sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding tidak harmonis lagi, Pemanding membenarkan tidak lagi memberikan nafkah kepada Terbanding sejak bulan November 2022 dan Pemanding mengakui perselisihan Pemanding dengan Terbanding pernah didamaikan oleh orang tua Gampong/Perangkat Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalilnya, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah kedua saksi menerangkan yang maksudnya sama bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Pemanding sering marah-marah dan berkata kasar kepada Terbanding dan Pemanding sering menghina Terbanding, antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, selama pisah Pemanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Terbanding. Percekcoan antara Pemanding dan Terbanding telah pernah didamaikan oleh orang tua kampung, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh sebab itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata telah terbukti antara Pemanding dan Terbanding sejak pertengahan tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah

*Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



tangga dan akibat perselisihan tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini. Oleh karenanya permintaan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, 06 Desember 2009, umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ibunya, sebaliknya anak yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas berhak untuk memilih untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak Pembanding

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxx kelamin perempuan, Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan belum *mumayyiz*, secara filosofis anak tersebut lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx masih di bawah usia 12 (dua belas) tahun dan belum *mumayyiz* dan Terbanding sebagai ibu tidak mempunyai perilaku buruk yang dapat menghalangi untuk melakukan pemeliharaan anak tersebut. Oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan telah ditetapkan dalam asuhan Terbanding, maka Pembanding selaku ayah harus dibebankan untuk memberikan nafkah, biaya Pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat nafkah anak yang layak dan patut dan memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan *financial* Pembanding yang berpenghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai pengakuannya dalam sidang adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 persen kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Oleh sebab itu Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Terbanding nafkah anak sejumlah tersebut;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, 06 Desember 2009, umur 13 tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas berhak untuk memilih untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menunjukkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan selama ini tinggal bersama Pembanding selaku ayah kandungnya, anak tersebut dinilai saat ini telah nyaman dan tenteram bersama Pembanding, lagi pula Pembanding tidak terbukti mempunyai halangan untuk mengasuh anak tersebut. Oleh sebab itu permintaan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, 06 Desember 2009, umur 13 tahun harus ditolak;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak asuh (hadhanah) wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Cut Azzahra binti T. Mulyadi, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan yang telah ditetapkan dalam asuhan Terbanding saat ini berada dalam kekuasaan Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding

*Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh*





secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 321/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxx

*Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Duri, tanggal 03 Maret 2016, umur 6 tahun 7 bulan, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membeban kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **xxxxxxx**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **xxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxx**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **xxxxxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp130.000,00                                  |
| 2. Materai       | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 9 Februari 2023

Panitera,

ttd

.....

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)